

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 08a TAHUN 2008

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya sesuai perkembangan keadaan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 596/B/Kep/Bt/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

BAB II PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 2

- (1)Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C.
- (2)Orang pribadi atau badan yang melakukan pengolahan bahan galian golongan C ditetapkan sebagai wajib pajak apabila tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak terhadap bahan galian golongan C yang diolah.

Pasal 3

Obyek pajak yang dilaksanakan pemungutan pajaknya adalah :

- a. batu kapur;
- b. batu apung;

- c. bentonit;
- d. granit;
- e. kalsit;
- f. pasir dan kerikil;
- g. tanah liat;
- h. tanah urug; dan
- i. tras.

Pasal 4

Nilai pasar obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. batu kapur Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap meter kubik;
- b. batu apung Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meter kubik;
- c. bentonit Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meter kubik;
- d. granit Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap meter kubik;
- e. kalsit Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap meter kubik;
- f. pasir dan kerikil Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap meter kubik;
- g. tanah liat Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) setiap meter kubik;
- h. tanah urug Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter kubik;
- i. tras Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter kubik;
- j. batu gunung Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap meter kubik;
- k. batu kali Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap meter kubik; dan
- l. pasir batu/sirtu Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap meter kubik.

Pasal 5

Pajak yang terutang dipungut di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan;
 - b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
 - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. berdasarkan SPTPD Dinas Pendapatan Daerah menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada kantor Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD maka Kepala Dinas dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan;
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian golongan C dan diberikan bukti pembayaran oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu di jalan;
 - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring;
 - e. tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pos Sindon, Sedangsari, Pajangan;
 2. Pos Sedayu, Argorejo, Sedayu;
 3. Pos Kadirojo, Palbapang, Bantul;
 4. Pos Imogiri, Siluk, Imogiri;
 5. Pos Bakulan, Patalan, Jetis;
 6. Pos Piyungan.
- (4) Sistem WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul atau Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bantul;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memerintahkan rekanan untuk terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mohon penetapan pajak.
 3. rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke kantor Kas Daerah dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
 4. kantor Kas Daerah membayar termin/penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan;
 5. potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak pengambilan bahan galian golongan C milik Pemerintah Daerah;
 6. pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 8

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas, disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dilampiri foto copy Surat Ketetapan Pajak Sementara;
- b. Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan penilaian dan memberikan jawaban diterima atau ditolak permohonan dimaksud huruf a;
- c. pengurangan dan keringanan pajak diberikan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pajak terutang;
- d. pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pengambilan bahan galian golongan C untuk kepentingan sendiri/tidak diperjualbelikan, kepentingan sosial dan keagamaan, serta untuk kepentingan umum.

(2) Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati setiap pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

BAB V PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Pasal 10

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
- c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- d. perangkat daerah lain yang terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 596/B/Kep/Bt/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Maret 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Nomor Tahun 2008
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO